



| NOMOR     | MASA PAJAK | SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh | STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN |
|-----------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 250005KMI | 01-2025    | TIDAK FINAL                              | NORMAL                               |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 3578044306740008
- A.2 NAMA : YUNIARTI
- A.3 NOMOR IDENTITAS : 3578044306740008000000 - YUNIARTI  
TEMPAT KEGIATAN  
USAHA (NITKU)

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

- B.2 Jenis PPh : Pasal 23

| KODE OBJEK PAJAK | OBJEK PAJAK                  | DPP (Rp)  | TARIF (%) | PAJAK PENGHASILAN (Rp) |
|------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| B.3              | B.4                          | B.5       | B.6       | B.7                    |
| 24-104-39        | Jasa Katering Atau Tata Boga | 9.842.000 | 2         | 196.840                |

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas  
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 21 Januari 2025

- B.9 Nomor Dokumen : 158

- B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

- B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0017437401641000
- C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0017437401641000000000 - MULTI SPUNINDO JAYA TBK
- C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : MULTI SPUNINDO JAYA TBK
- C.4 TANGGAL : 21 Januari 2025
- C.5 NAMA PENANDATANGAN : SASONGKO BASUKI
- C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.